

***TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK DALAM
PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DI WEST
KAJIADO STUDI KASUS: ALIANSI YES I DO***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

PUTRI DWI AMANDA. M

07041182126015

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK DALAM
PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DI WEST
KAJIADO STUDI KASUS: ALIANSI YES I DO”**

SKRIPSI

Disusun oleh :


**PUTRI DWI AMANDA. M
07041182126015**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Mei 2025

Pembimbing

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Tanda Tangan



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK DALAM
PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DI WEST
KAJIADO STUDI KASUS: ALIANSI YES I DO”**

SKRIPSI

**PUTRI DWI AMANDA. M
07041182126015**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

**Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020
Pembimbing Utama**

**Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013
Ketua Penguji**

**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010
Anggota Penguji**



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : Putri Dwi Amanda. M
NIM : 07041182126015
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Transnational Advocacy Network* dalam Penanggulangan Pernikahan Anak di *West Kajiado* Studi Kasus: Aliansi *Yes I Do*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 21 Maret 2025



Putri Dwi Amanda. M

07041182126015

KATA PENGANTAR

Kalimat pertama dalam kata pengantar ini penulis tunjukkan atas rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul “*Transnational Advocacy Network* dalam Penanggulangan Pernikahan Anak di *West Kajiado* Studi Kasus: Aliansi *Yes I Do*” sehingga skripsi ini bisa selesai sebagaimana mestinya. Dalam paragraf yang sama, penulis ucapkan dengan penuh rasa hormat kepada ayah **Mirza** dan Ibu **Nurainah** yang telah mengorbankan jiwa dan raga serta mengusahakan segala cara agar penulis tetap bisa berkuliah dan lulus dengan tepat waktu. Paragraf selanjutnya izinkan penulis menuliskan hal-hal lain dikarenakan dalam berpuluh-puluh lembar skripsi ini, tidak satu lembar pun keluh kesah diizinkan untuk ditumpahkan selain dalam kata pengantar.

Topik pernikahan dini sudah lama dan terlalu sering digoreng-goreng oleh para mahasiswa semester tua untuk mendapatkan gelar sarjananya. Secara singkat, penelitian yang terkait dengan topik ini menyoroti perampasan terhadap hak-hak anak ketika terjadi pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia 8 tahun seperti hak atas kesehatan, kebebasan fisik dan kesejahteraan mental. Ada keinginan untuk membuat penelitian yang mempunyai efek dentuman dan percikan yang berbeda sehingga kenangan yang penulis tinggalkan sebagai hasil dari empat tahun berkuliah akan menjadi lebih berarti. Namun, satu-dua bulan yang penulis habiskan untuk menelusuri banyak jurnal dan lompatan dari topik a ke topik b dan seterusnya tidak membuahkan hasil apapun sehingga menciptakan gelembung dalam kepala yang jika dibiarkan lebih lama lagi akan pecah dengan bunyi penuh desakan yang kemudian berubah menjadi angin yang menurunkan ego penulis dan menuntun untuk mengambil topik gosong ini. Lagipula berlembar-lembar skripsi tidak dapat mendefinisikan usaha penulis selama empat tahun berkuliah. Topik yang biasa-biasa saja masih bisa menjadi penelitian baru dengan beberapa *novelty*.

Saat itu, enam bulan masa penyusunan penelitian adalah masa dimana penulis mendadak diserang alergi jenis baru. Alergi membuka laptop. Entah apa masalahnya, tetapi kursor yang bergerak-gerak di halaman putih polos serta seabrek tulisan dalam jurnal penelitian seseorang di *tab* sebelahnya menimbulkan perasaan tidak nyaman, gelisah, dan takut. Ada suara-suara yang bercokol dalam kepala setiap kali mencoba membuat satu kalimat di atas halaman putih tersebut: *bahwa ada yang tidak beres dengan penelitian ini, tiba-tiba saja merasa penelitian ini tidak sanggup dikerjakan, tidak ada satu kalimat pun*

yang berkorelasi satu sama lain. Bahwa penelitian ini semacam sampah yang lebih pantas berakhir di Bantar Gebang bersama tumpukan limbah rumah tangga yang membusuk dan berton-ton plastik tidak terurai. Bahwa hari itu mendung dan anginnya menerbangkan beribu-ribu debu masuk ke kamar dan menambah kotor *keyboard* yang sebelumnya memang sudah kotor. Dan *Oh!* lagu apa yang sedang terputar di *spotify* saat ini? Apakah itu lagu Tulus atau Hindia?

Mendadak saja sudah berjam-jam berlalu tanpa ada satupun yang dapat ditulis. Laptop tersebut ditutup tanpa berontak. Barangkali lelah hanya dibiarkan menyala dan meneriakinya beralbum-album lagu dari *spotify* sembari menonton si pemilik berkelana dalam pikirannya sendiri tanpa hasil yang berarti. Situasi seperti itu terjadi setiap hari, sepanjang waktu. Sampai pada titik dimana perasaan menolak untuk menyentuh laptop semakin menjadi-jadi. Belakangan penulis paham bahwa keinginan untuk menghindar tersebut disebabkan karena ekspektasi penulis yang seringkali berbalik arah, beberapa kali dikecewakan. Data yang terlalu sedikit, jurnal yang kurang, teori yang berubah. Semua kesulitan tersebut kemudian terakumulasi dalam benak penulis, menggedor-gedor dinding kepala dengan desakan *deadline* dan menjadikannya seolah monster yang menggerogoti akal sehat (terlalu hiperbola, tidak sama persis, tapi kurang lebih).

Namun, layaklah klimaks dalam sebuah cerita yang membutuhkan penjahat dan pahlawan dalam waktu yang bersamaan. Layaklah musim semi yang datang usai badai salju yang hebat. Layaklah hembusan angin dari kipas yang berderak-derak akibat terlalu tua di musim panas yang panjang. Penulis menemukan cahayanya sendiri. Cahaya yang berkedip-kedip dalam kegelapan. Mengulurkan tangan-tangan mereka untuk menuntun penulis setidaknya tetap berjalan di jalur yang sesuai.

Cahaya tersebut dialihkan dalam beberapa wujud. Maka dari itu, dengan sangat leluasa dan tanpa paksaan dari pihak manapun, terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada wujud-wujud tersebut, salah satunya yaitu **Bapak Abdul Halim** yang telah dengan sangat sabar membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tahu bahwa dalam beberapa kesempatan bimbingan, penulis hanya *bengong* karena dilanda kebingungan luar biasa. Sampai-sampai tidak dapat membuat satu pertanyaan pun. Padahal banyak sekali yang ingin ditanyakan pada saat itu. Minggu depannya, penulis akan kembali dengan revisian yang tidak memuaskan. Meski begitu, sikap santai Bapak Halim membuat penulis mengusahakan untuk tidak bolos sesi bimbingan setiap minggu karena

bagaimanapun tidak ada yang perlu ditakuti dan semuanya akan baik-baik saja. Penulis berharap lebih banyak dosen pembimbing seperti Bapak Halim kedepannya.

Selanjutnya, terima kasih juga kepada **Bapak Azhar** selaku pembimbing akademik yang telah bersedia menjadi tempat penulis bertanya sekaligus curhat pada satu kesempatan dan memberikan kepercayaan diri kembali kepada penulis untuk menghadapi sempro yang dikira tidak akan pernah bisa dilewati. Kepada dosen penguji, **Bapak Ferdiansyah Rivai** dan **Bapak Ramdan Lamato**, terima kasih atas *feedback* yang diberikan dalam sempro maupun kompre sehingga skripsi ini jauh lebih baik. Terima kasih juga karena dengan lapang hati tidak membantai penulis di ruang sidang, dimana malam sebelumnya sukses membuat penulis tidak bisa tidur sama sekali akibat *overthinking*.

Tidak lupa pula kepada sahabat saya **Aura Khairunnisa** (penulis lebih akrab memanggilnya Ara). Terima kasih atas *support* dan kalimat sarkasnya selama ini sehingga penulis sadar bahwa kita tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih karena masih betah menjadi bagian dalam cerita hidup penulis—lembar demi lembar—hingga kita sampai pada *chapter* ‘kesulitan bersama di umur 20 tahunan’. 40 total gelang buatan tangannya (selanjutnya dengan *asbun* penulis sebut sebagai jimat keberuntungan sidang kompre) akan terus menjadi gelang yang penulis pakai di acara-acara besar dan penting di kemudian hari. **Haya Maryam** selaku teman *sepuh* penulis yang lain, yang selalu penulis repotkan dalam sesi penitipan doa ketika penulis hendak *USEPT* atau sempro maupun kompre. Sama seperti Ara, terima kasih sudah kebersamaan penulis dari tahun akhir SMP hingga sekarang. Terima kasih karena selalu memvalidasi perasaan tidak nyaman penulis ketika menginjak kepala dua. Terima kasih selalu berjalan bersama dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun susah sekali.

Kepada **Jani** dan **Tifa**, tidak dipungkiri sejak magang bersama, penulis sadar kita mempunyai masalah yang sama sekaligus berbeda. Mau bagaimana dan kemana pun angin membawa untaian usaha kita beserta konsekuensinya, ingatlah bahwa kita pernah berjalan di jalan Menteng Raya bersama, membeli sate setengah porsi di St. Gondangdia, atau sekedar keluar kost untuk menemui tukang ketoprak yang sama di gang tembok sempit penuh anak-anak demi mengganjal lapar malam hari. Penulis tahu bahwa penulis bukan orang yang bisa menjaga komunikasi dan menghubungi kalian setiap saat untuk bertanya kabar. Ini membuat kita seperti tidak memenuhi persyaratan utama sebagai teman. Namun, di dunia perkuliahan yang luas, hanya kalian berdua yang ingin penulis tahu kabarnya hingga nanti. Bagaimanapun caranya, meskipun dalam diam dan tidak saling berhubungan.


Ucapan selanjutnya akan penulis tunjukkan langsung kepada laptop berukuran sekian *inchi* ini. Penulis muak, itu benar. Tetapi tanpa kehadirannya, skripsi ini tidak akan pernah selesai. Mungkin dibeberepa waktu penulis sempat menyakiti hatinya dengan ancaman akan penulis lempar ke lantai agar draft skripsi itu hancur lebur sekaligus dengan kepingan-kepingan tubuhnya, atau mungkin juga bersamaan dengan itu, dia memaki-maki penulis dan menyemburkan protes lewat sistem *error*-nya. Namun dengan begitu penulis tahu bahwa hubungan ini akan bertahan lama karena tidak ada satupun dari kami yang pergi meninggalkan satu sama lain dalam keadaan yang paling sulit sekalipun seperti menyusun skripsi di tengah negara yang kacau. Inilah yang dinamakan *love-hate relationship*.

Rentetan terima kasih lain juga ditunjukkan kepada *playlist spotify* penulis sendiri. Berderet-deret lagu dari *Tulus, Woodz, Boynextdoor, Sheila on 7, Lyla*, dan lusinan musisi lain yang tidak dapat disebutkan semuanya, telah berjasa menahan penulis untuk tetap berada di depan laptop dan meredakan perasaan gelisah setiap berhadapan dengan data-data penelitian yang kurang. Tidak lupa juga sekumpulan teman-teman yang hanya ada dalam gelembung kepala penulis sendiri: **Darryl**, terima kasih atas pita kaset jadulnya; **Zio**, atas perspektif maskulin dan feminimnya; **Ien**, dengan kesediaan berbagi *comfort place* di glodok bersama penulis; **Segara Alam**, atas jejak perjuangannya bersama kawan-kawan Satu Bangsa dalam demonstrasi 1998; **Nino** dan segenap mahasiswa teknik elektro UGM 1998 atas perlawanannya sehingga radio Jawara FM bisa mengudara di langit Yogyakarta ketika negeri ini sedang sakit-sakitnya. Juga **Selo, Rama, dan Jagat**, selaku distraksi yang tercipta akibat ke-*struggle*-an pemberkasan. Akan penulis pastikan kalian bertiga tetap ada di dalam kepala penulis sampai penulis siap mendengarkan kisah hidup kalian masing-masing.

Terakhir, sambutan meriah penulis berikan kepada tujuh remaja yang terkumpul dalam klub bernama *Dead Poets Society: Neil, Todd, Charlie, Knox, Meeks, Pitts*, dan **Cameron**. Sudah sekian puluh tahun berlalu. Artinya sudah tidak terhitung seberapa sering cerita mengenai tujuh murid yang berlari ke gua—demi menyairkan puisi-puisi mereka di antara siklus belajar yang memuakkan—berkeliaran dari mulut ke mulut bersama hentakan kaki murid lainnya di asrama Welton. Cerita tentang mereka akan abadi dari tahun ajaran baru ke tahun ajaran baru selanjutnya. Sama halnya dengan kata-kata **Mr. Keating** yang tidak akan lekang oleh waktu, “... *Human race is filled with passion. And Medicine, Law, Business, Engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.*” Terima kasih karena kalimat ini membuat penulis—yang babak belur akibat perputaran dunia yang terlalu cepat—menjadi

ingat untuk selalu mengisi ruang-ruang yang penuh dengan ambisi dan ekspektasi rapuh dengan hal-hal yang membuat kita hidup.

Indralaya, 22 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name and a horizontal line at the end.

Putri Dwi Amanda. M

NIM. 07041182126015

ABSTRAK

Child Marriage atau yang biasa disebut sebagai pernikahan anak merupakan salah satu isu yang mengglobal dikarenakan dapat merampas hak-hak anak secara paksa seperti hak atas kesehatan, kesejahteraan fisik, dan kesehatan mental, serta hak atas pendidikan. Selama bertahun-tahun telah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang berusaha mengatasi isu ini di banyak negara. Namun, prevalensi pernikahan anak masih tetap tinggi. Hal ini dikarenakan faktor pendorong yang bersinggungan dengan tradisi dan keadaan ekonomi. Aliansi *Yes I Do* yang merupakan gabungan dari lima organisasi non-pemerintah belanda kemudian melakukan intervensi di salah satu *Sub-County* Kenya, yaitu *West Kajiado* pada periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori *Transnational Advocacy Network (TAN)* milik *Margaret E. Keck* dan *Kathryn Sikkink* untuk menganalisis strategi jaringan advokasi *Yes I Do* terhadap fenomena pernikahan anak di *West Kajiado*.

Kata Kunci: Hak asasi anak, pernikahan anak, Jaringan Advokasi Transnasional, Aliansi *Yes I Do*, Kenya

Pembimbing,

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020



ABSTRACT

Child Marriage is a global issue because it deprives children of their rights to health, physical well-being, and mental health, as well as the right to education. Over the years, many non-governmental organisations have tried to address this issue in many countries. However, the prevalence of child marriage remains high. This is due to push factors that intersect with tradition and economic circumstances. The Yes I Do Alliance, a combination of five Dutch non-governmental organisations, intervened in one of Kenya's Sub-Counties, namely West Kajiado, for the 2016-2020 period. This study uses a qualitative method with Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink's Transnational Advocacy Network (TAN) theory to analyse Yes I Do's advocacy network strategy towards the child marriage phenomenon in West Kajiado.

Keywords: *Child rights, child marriage, Transnational Advocacy Network, Yes I Do Alliance, Kenya*

Advisor,

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif	8
1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.2. Landasan Konseptual	16
2.2.1. Transnational Advocacy Network.....	16
2.2.2. Alur Pemikiran.....	21
2.3. Argumentasi Utama	21
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1. Desain Penelitian	23
3.2. Definisi Konsep	24
3.3. Fokus Penelitian.....	25
3.4. Unit Analisis	27

3.5. Jenis Data dan Sumber Data	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Teknik Keabsahan Data	28
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV.....	31
GAMBARAN UMUM.....	31
4.1. Problematika Pernikahan Anak di <i>West Kajiado</i>	31
4.2. Terbentuknya Aliansi Yes I Do	36
BAB V	38
<i>TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK</i> DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DI <i>WEST KAJIADO</i>	38
5.1. <i>Information Politics</i>	38
5.2. <i>Symbolic Politics</i>	49
5.3. <i>Leverage Politics</i>	52
5.4. <i>Accountability Politics</i>	60
BAB VI.....	64
PENUTUP	64
6.1. Kesimpulan	64
6.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kajian Pustaka	10
Table 3.1 Fokus Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun, Berdasarkan Daerah (2006)	4
Gambar 1.2 Prevalensi Pernikahan Anak di Kenya (1997-2012)	6
Gambar 1.3 Persentase perempuan dan laki-laki (18-24 tahun) yang menikah sebelum usia 18 tahun	7
Gambar 2.1 Model Pola Boomerang.....	19
Gambar 5.1 Gambaran Umum Metode dan Jumlah Peserta.....	40
Gambar 5.2 Film Dokumenter Tentang FGM, Child Marriage, dan Teenage Pregnancy di Kajiado West	44
Gambar 5.3 Penyebaran Informasi Tentang Pernikahan Anak oleh Aliansi Yes I Do Melalui Media YouTube Plan International Kenya.....	46
Gambar 5.4 Penyebaran Informasi Pernikahan Anak oleh NAYA Kenya Melalui Media Facebook.....	48
Gambar 5.5 Jumlah Partisipan Alternative Rite of Passage di West Kajiado	51
Gambar 5.6 Skema Boomerang Pattern di West Kajiado, Kenya.....	54

DAFTAR SINGKATAN

ARP	: Alternative Rite of Passage
CEDAW	: Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women
CSA	: Centre for Study of Adolescence
FDG	: Focus Group Discussions
FGM	: Female Genital Mutilation
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HKSR	: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
ICRW	: International Centre for Research on Women
IDI	: In-depth Interview
KII	: Key Informant Interview
KSR	: Kesehatan Seksual dan Reproduksi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoFA	: Ministry of Foreign Affairs
MYP	: Meaningful Youth Participation
NAYA	: Network for Adolescent and Youth Africa
NGO	: Non-Governmental Organization
OHCHR	: Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights
SDGs	: Sustainable Development Goals
SRH	: Sexual and Reproductive Health
UNICEF	: United Nation Children’s Fund
VSLA	: Village Savings and Loan Association

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial mendasar yang mengikat dua individu dalam suatu hubungan yang diakui secara hukum dan budaya dan sebagai lingkungan yang paling umum untuk melahirkan dan membesarkan anak. Melalui pernikahan, pasangan diharapkan membangun keluarga dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Selama berabad-abad, menikah adalah sebuah ikatan suci yang telah dipraktikkan. Namun, praktik pernikahan tidak selalu terjadi dalam konteks yang ideal, khususnya apabila pernikahan tersebut melibatkan individu yang berusia kurang dari 18 tahun atau yang menurut *Convention on the Rights of the Child* disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak (UNICEF, 2023).

Praktik pernikahan anak telah menjadi isu global yang mengkhawatirkan karena berbagai alasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan internasional lainnya telah menyatakan bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi manusia dan hak anak. Hal ini dikarenakan praktik tersebut merampas masa kecil anak, termasuk hak atas kesehatan, kesejahteraan fisik, dan kesehatan mental, serta hak atas pendidikan (Petroni, et al, 2017). Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang harus menikah dengan bebas dengan persetujuan penuh dan harus sudah cukup umur (OHCHR, 1962).

Melalui resolusi 843 (IX) tanggal 17 Desember 1945 menyatakan bahwa “*adat istiadat tertentu, hukum kuno dan praktik yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga tidak sejalan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan*

Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”. Hal ini ditegaskan kembali dalam Konvensi tentang Persetujuan untuk Menikah. Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan yang mengamanatkan bahwa semua negara harus mengambil semua langkah yang tepat dengan tujuan menghapuskan kebiasaan, hukum dan praktik kuno tersebut dengan menjamin, antara lain, kebebasan penuh dalam memilih pasangan, menghapuskan sepenuhnya perkawinan anak dan pertunangan gadis muda sebelum usia pubertas (OHCHR, 1962.).

Pada tahun 1979, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* juga mencatat bahwa praktik pernikahan anak adalah ilegal. Dalam konteks pelanggaran hak asasi perempuan, praktek ini telah merenggut hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi (Petroni, et al, 2017). Pernikahan anak seringkali merupakan akibat dari ketidaksetaraan gender yang mengakar, yang menyebabkan anak perempuan lebih banyak terdampak pada praktik tersebut. Selain itu, adanya anggapan bahwa pernikahan akan melindungi anak perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual merupakan salah satu dari penyebab masih langgengnya praktik pernikahan anak di negara berkembang.


Anggapan ini justru salah besar karena terdapat fakta bahwa pernikahan anak menempatkan perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal, fisik, maupun seksual (UNICEF, 2024) . Dalam hal seksualitas, pernikahan anak berakibat pada risiko yang lebih tinggi bagi anak perempuan untuk mengalami kehamilan dini dan infeksi menular seksual karena mereka yang sudah menikah biasanya memiliki kemampuan yang terbatas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atas penggunaan kondom dan alat kontrasepsi. (Petroni, et al, 2017).

Perkawinan anak juga memiliki implikasi yang signifikan bagi anak-anak yang lahir dari pengantin anak. Studi ICRW/Bank Dunia yang sama menunjukkan bahwa

anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia kurang dari 18 tahun, rata-rata di 15 negara, 3,5 persen lebih mungkin meninggal pada usia 5 tahun dibandingkan anak-anak yang lahir dari ibu yang lebih tua dan 6,3 persen mungkin mengalami kekerdilan (Petroni et al., 2017) Pada saat yang sama, anak perempuan yang sudah menikah mempunyai sedikit atau tidak sama sekali terhadap kesempatan berkontribusi secara ekonomi dengan tertutupnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta keterlibatan dalam masyarakat. Semua dampak merugikan tersebut kemudian terakumulasi membentuk implikasi yang lebih serius lagi mengenai kesehatan mental dimana mereka lebih mungkin mengalami depresi pikiran dan perilaku bunuh diri dibandingkan jika mereka menikah di usia yang sudah dewasa.

Banyak negara yang mengesahkan undang-undang untuk mengubah usia sah menikah menjadi 18 tahun, tetapi penegakan hukum ini, dan Undang-Undang yang mengharuskan perkawinan dicatat lemah. Dari data yang ditunjukkan oleh UNICEF, secara global terdapat lebih dari 60 juta perempuan menjadi pengantin anak, yang mana mereka menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (UNICEF, 2007). Meskipun total pengantin anak terbesar berada di Asia Selatan dengan jumlah 31.3 juta, Afrika Sub-Sahara menempati posisi kedua dengan jumlah 14.1 juta perempuan yang menjadi korban pengantin anak.

Gambar 1.1 Jumlah Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun, Berdasarkan Daerah (2006)



Sumber. UNICEF “*Progress for Children: A World Fit for Children Statistical Review*”

Sebagai salah satu negara di wilayah Sub-Sahara tepatnya Afrika Timur, pernikahan anak di Kenya sendiri telah menjadi praktik yang ilegal sejak tahun 2001 ketika Undang-Undang Perlindungan Anak (*The Children Act*) diberlakukan. Undang-undang ini menekankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk anak perempuan yang terpaksa menikah di usia muda. Kemudian, dalam konstitusi Kenya 2010, pada pasal 27 menegaskan pentingnya kesetaraan gender yang secara khusus menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kesetaraan dan tidak akan didiskriminasi atas dasar jenis kelamin (Kenya Law, 2010). Kenya juga mengadopsi kebijakan *Back to School*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kenya pada tahun 1994 yang bertujuan untuk memastikan bahwa remaja perempuan yang telah menikah atau hamil dapat kembali melanjutkan pendidikan mereka tanpa stigma dan diskriminasi (Mutua et al., 2019).


Terdapat Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Seksual tahun 2006 dan Undang-Undang Perkawinan tahun 2014 yang menetapkan usia pernikahan pada 18 tahun, yang juga melindungi remaja perempuan dari pernikahan dini. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Persetujuan untuk Menikah, Usia Minimum dan Pencatatan Perkawinan, Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan Perempuan di Afrika. Pada tahun 2013, Pemerintah Kenya melalui Kementerian Kesehatan dan Pendidikan berkomitmen bersama dengan beberapa negara Afrika lainnya untuk mengakhiri pernikahan dini pada akhir tahun 2020. Selain itu, Kenya juga berkomitmen untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Target 5.3 dari SDGs bertujuan untuk menghapuskan segala jenis praktik berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin perempuan pada 2030. Pencapaian target ini sangat penting untuk pencapaian SDGs yang berkaitan dengan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, perdamaian dan keadilan. Namun, terlepas dari adanya undang-undang, konvensi, perjanjian, dan komitmen Kenya terhadap pencapaian SDGs di atas, pernikahan anak masih lazim dilakukan karena dianggap sebagai hal yang umum dan seringkali dipaksakan (Yes I Do Alliance, 2018).

Diperkirakan Kenya akan mencapai 25-30 persen pernikahan dini pada tahun 2050. Dengan demikian Afrika akan menjadi wilayah dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi jika tidak ada intervensi pragmatis yang dilakukan (Ikamari 2023). Sejak dulu telah banyak LSM lokal yang telah berada di garis depan untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan mengakhiri pernikahan anak di Kenya. Namun, usaha tersebut belum cukup dikatakan berhasil. Hal ini terlihat

dari data yang ditunjukkan oleh *Child Marriage Data Portal* dimana sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 Kenya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Gambar 1.2 Pravelensi Pernikahan Anak di Kenya (1997-2012)




Sumber. *Child Marriage Data Portal*

Kurangnya perhatian dari lembaga negara maupun pemerintah Kenya dalam permasalahan pernikahan anak kemudian memaksa beberapa aktor masyarakat internasional untuk mengangkat isu ini. Dengan demikian, pada tahun 2016, Aliansi Yes I Do memasukkan Kenya ke dalam wilayah intervensi mereka yang berfokus pada wilayah West Kajiado. Di Kenya sendiri Yes I Do merupakan proyek lima tahun (2016-2020) yang dilaksanakan oleh lima organisasi masyarakat sipil yaitu *Amref Health Africa*, *Plan International*, *Network for Adolescent and Youth of Africa (NAYA Kenya)*, *Centre for the Study of Adolescence (CSA)* dan *UJAMAA Africa*. Dengan dukungan dari *Choice for Youth and Sexuality*, *Amref Flying Doctors*, *Plan Netherlands*, *KIT Royal Tropical Institute*, dan *Rutgers*. Aliansi Yes I Do ini kemudian

menjalankan program-program yang berfokus pada pencegahan pernikahan anak, sunat perempuan, dan kehamilan remaja, dengan tujuan untuk meningkatkan ruang pengambilan keputusan bagi kaum muda tentang apa, kapan, dan dengan siapa mereka akan menikah dan memiliki anak.

Selama masa intervensi Aliansi Yes I Do, terjadi penurunan prevalensi pernikahan anak di West Kajido dalam periode lima tahun. Pada tahun 2016 anak perempuan kelompok umur 18-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun sebesar 30% menurun menjadi 16% pada tahun 2020. Sedangkan persentase pada anak laki-laki dengan kelompok usia yang sama menikah sebelum berumur 18 tahun sebesar 4% di tahun 2016 berubah menjadi 3% di tahun 2020. Selain itu Aliansi Yes I Do juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan anak dan mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan kepekaan terhadap undang-undang nasional yang berlaku tentang kesetaraan gender dan pernikahan anak.

Gambar 1.3 Persentase perempuan dan laki-laki (18-24 tahun) yang menikah sebelum usia 18 tahun



Sumber. *Yes I Do Alliance Endline Final Report*

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, pencapaian Aliansi Yes I Do dalam menurunkan tingkat prevalensi pernikahan anak di Kajiado Barat menarik untuk dikaji sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu “*Transnational Advocacy Network dalam Penanggulangan Pernikahan Anak di West Kajiado Studi Kasus: Aliansi Yes I Do*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yakni “**Bagaimana strategi *Transnational Advocacy Network* yang dilakukan oleh Aliansi *Yes I Do* dalam menanggulangi pernikahan anak di *West Kajiado*?**”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif

Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan Aliansi Yes I Do dalam menanggulangi pernikahan anak di *West Kajiado*.

1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- b. Memperluas pemahaman teori dan implikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan informasi dan referensi untuk kajian Ilmu Hubungan Internasional;
2. Memberikan informasi mengenai strategi *Transnational Advocacy Network* Aliansi Yes I Do dalam penanggulangan pernikahan anak di Kajiado;
3. Menjadi bahan referensi untuk kajian *Child Marriage* selanjutnya oleh peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

- 100 humanitarians. (n.d.). *Maasai Marriage*. 100 humanitarians. Retrieved February 25, 2025, from <https://100humanitarians.org/maasai-marriage>
- Amref. (n.d.). *The Story of ARP in Najile, Kajiado West Sub County*. Amref Health Africa. Retrieved March 14, 2025, from <https://amref.org/kenya/story-arp-najile-kajiado-west-sub-county/>
- Annisa, N. I. (2020). Upaya Transnational Advocacy Network dalam Memengaruhi Perubahan Pidana Pasal 475 Maroko. (*Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020*).
- Antonytrivet. (2019, March 30). *Maasai Enkiama Marriage Ceremony: Traditional Cultural Rituals*. Antonytrivet.co.ke. Retrieved February 25, 2025, from <https://antonytrivet.co.ke/maasai-enkiama-marriage-ceremony-traditional-cultural-rituals/>
- Bassano, D. (2014). The Boomerang Pattern: Verification and Modification. *A Journal of Peace Research*, 39(1), 23-48. <https://doi.org/10.1111/pech.12051>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Jakarta : Putra Grafika.
- Castells, M., & Cardoso, G. (2005). *The Network Society From Knowledge to Policy*. Washington : Center for Transatlantic Relations.
- Chloe. (2024, September 13). *Maasai Weddings: Traditions of the East African Warriors*. Moments Log. Retrieved February 25, 2025, from <https://www.momentslog.com/culture/maasai-weddings-traditions-of-the-east-african-warriors>

- CHOICE. (2018). *Meaningful Youth Participation Summer School*. CHOICE for Youth and Sexuality. Retrieved March 15, 2025, from <https://www.choiceforyouth.org/news/news-articles/news/summer-school>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California : SAGE Publications.
- Gitau, T., Kusters, L., Kok, M., & Kwaak, A. V. d. (2016). *A Baseline Study on Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Cutting in Kenya*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Githaiga, P. (2018, May 28). *Standard Two Pupil Rescued from Early Marriage as Two Sub-Chiefs are Interdicted*. The Sunday Standard. Retrieved May 11, 2025, from <https://www.standardmedia.co.ke/article/2001281976/kajiado-chief-fired-for-attending-class-two-pupil-s-wedding>
- Ikamari, L. (2023). Regional Variation in Early Marriage in Kenya. *Journal of African Population Studies (JAPS)*, 36(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.59147/eA88lpdQ>
- Irene. (2017, November 17). *Marriage in Maasai Community*. Daraja. Retrieved February 25, 2025, from <https://daraja.org/marriage-maasai-community/>
- Kalenje, R. (n.d.). *Kajiado County*. Jua Kenya. Retrieved February 25, 2025, from <https://www.jua-kenya.com/kajiadocounty/>
- Kariuki, N. (2020). *Child Marriage: An overlooked evil as Kenya fights Covid-19 pandemic*. NATION Africa. Retrieved March 18, 2025, from <https://nation.africa/lifestyle/dn2/Child-marriage-overlooked-evil-as-Kenya-fights-Covid-19/957860-5541562-134uv35/index.html>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Borders*. United States of Amerika : Cornell University Press.

- Kenya Law. (2010). *The Constitution of Kenya, 2010*. The National Council for Law Reporting with the Authority of the Attorney General.
- KNBS. (2014). *2014 Kenya Demographic and Health Survey (2014 KDHS)*. Kenya National Bureau of Statistics. <https://www.knbs.or.ke/2014-kenya-demographic-and-health-survey-2014-kdhs/>
- Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2021). *Teknik Analisis Data*. Bandung : Alfabeta.
- Lamet, J. J., & Njenga, S. (2020). Community Mobilisation Strategy on Preventing Child Marriages among the Maasai Community, in Kenya. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 6(6), 286-297. [0.24940/theijhss/2020/v8/i6/HS2006-096](https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i6/HS2006-096)
- Leavy, P. (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. United States : Oxford University Press.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organisation and Development*. New York : Routledge Taylor & Francis e-Library.
- Maillard, C., Greijer, S., Reda, F. H., Mwamlima, B., & Juillard, H. (2021). External Evaluation of the Yes I Do Programme and Alliance. *Final Report*.
- Mamboleo TV. (2017, November 21). The Mosiro Story by NAYA Kenya-MYP in Kenya. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/YxNdOvy-4DQ?si=zuBOTK-G5xmok9q1>
- Mutua, M. N., Miriti, J. M., & Mogeni, S. (2019). Implementation of the 'Return to School' Policy for Teenage Mothers in Kenya: A Rights-Based Perspective. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 6(6), 58-74. <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0606008>

- NAYA Kenya. (2020, November 26). The Child Brides of Kajiado (Mosiro Story 2. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/QGHG2ITvbr4?si=fUhMuMu2Ukg-fSa3>
- OHCHR. (1962). *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*. OHCHR. Retrieved December 5, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-consent-marriage-minimum-age-marriage-and>
- Olenja, J., Godia, P., Krugu, J.K., Gurp, M. v., & Kwaak, A. v. d. (2020). From "Etigila Entito Enkalamu" to "Eitia Entito Enkalamu": How the Yes I Do Programme Changed Lives in Kajiado County In Kenya. Endline Report Yes I Do Programme (2016-2020).
- Orimba, B. R. (2018, May 28). *Police in Kajiado have rescued a nine-year-old girl from a forced marriage in Kajiado West sub-county and managed to arrest a Chief who apparently helped to organize the ceremony*. Pulse Live. Retrieved May 11, 2025, from <https://www.pulselive.co.ke/articles/gist/forced-marriage-chief-arrested-after-being-spotted-at-wedding-of-nine-year-old-girl-2024081614061999611>
- Pallas, C. L. (2016). Inverting the boomerang: examining the legitimacy of North–South–North campaigns in transnational advocacy. *Global Networks*, 17(2), 281-299. <https://doi.org/10.1111/glob.12129>
- Paredes, M. (2018). 'Transnational Advocacy and Local State Capacity: The Peruvian Ombuds Office and the Protection of Indigenous Rights', in *Transnational Advocacy Networks Twenty Years of Evolving Theory and Practices*. *Dejusticia*, 93-108. <http://dx.doi.org/10.2307/jj.16192177.9>

- Petroni, S., Steinhaus, M., Fenn, N. S., Stoebenau, K., & Gregowski, A. (2017). New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa. *Annals of Global Health*, 83(5-6), 781-790. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.09.001>
- Peruzzotti, E. (2018). "'Translating" and "Editing" Human Rights Norms: The Politics of the Domestic Implementation of International Human Rights Treaties', in *Transnational Advocacy Networks Twenty Years of Evolving Theory and Practices. Dejusticia*, 110-121. <http://dx.doi.org/10.2307/jj.16192177.9>
- PLAN International. (n.d.). *The Maasai Warriors Committed to Ending FGM*. PLAN International Kenya. Retrieved March 14, 2025, from <https://plan-international.org/kenya/case-studies/the-maasai-warriors-committed-to-ending-fgm/>
- PLAN International Kenya. (2018, January 11). Ending Child Marriage Plan International Kenya Final. [Video]. YouTube. https://youtu.be/yIabYAh_Qjw?si=QYVqV7N5jwChKaCV
- Putri, A. A. (2023). Is Indonesia Secure For All Children? Aktivisme Transnasional oleh PLAN International Mengenai Isu Hak Asasi Atas Perlindungan Dari Perkawinan Anak di Lombok Barat. (*Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023*).
- Putri, A. A., & Anggraheni, P. (2023). Is Indonesia Secure for All Children? Advokasi Transnasional oleh PLAN International Menangani Isu Hak Asasi atas Perlindungan dari Perkawinan Anak. *Journal of International Relations*, 9(2), 188-209. <https://doi.org/10.14710/jirud.v9i2.40351>
- Rutgers. (n.d.). *The World Starts With Me: A succesful CSE programme for in-and out-school youth in Africa and Asia Report*. Rutgers.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasinya*. Tulungagung : Akademia Pustaka.
- The Child Marriage Data Portal. (2022). *The Child Marriage Data Portal Eastern Africa Kenya*. Child Marriage Data. Retrieved December 6, 2024, from <https://childmarriagedata.org/country-profiles/kenya/#compare>
- Thomas, E. K. (2023). Child Marriage in Kenya An Intersectional Approach. *Thesis and Dissertation Padua Archive*. <https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/50108>
- UNICEF. (2007). *Progress for Children (No.6) A World Fit for Children Statistical Review*. UNICEF. Retrieved December 6, 2024, from <https://www.unicef.org/reports/progress-children-no-6>
- UNICEF. (2017). *Baseline Study Report Female Genital Mutilation Cutting and Child Marriage among the Rendille, Maasai, Pokot, Samburu and Somali Communities in Kenya*. UNICEF. <https://www.unicef.org/kenya/reports/baseline-study-report-female-genital-mutilationcutting-and-child-marriage>
- UNICEF. (2023). *Child marriage | UNICEF*. Unicef. Retrieved December 2, 2024, from <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- UNICEF. (2024). *Child marriage - UNICEF DATA*. UNICEF Data. Retrieved December 5, 2024, from <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>

- Yes I Do Alliance. (2018). *Yes I Do Alliance Kenya Mid Term Review Report*. Amsterdam: Plan Nederland.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Yuza, S. S. (2021). *Strategi Advokasi Feminis dalam Penanggulangan Pernikahan Anak di Lombok Barat: Studi Kasus Yes I Do*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021).